

PERAN KANTOR DESA BLAHBATUH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Ida Ayu Gede Adi Suandewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
mailtodaytatik24@icloud.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Kantor Desa Blahbatuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Desa Blahbatuh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan pendekatan penelitian lapangan. Sebagai sumber data utam diperoleh melalui wawancara dan observasi. Model analisis yang digunakan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Kantor Desa Blahbatuh dalam Meningkatkan dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Selanjutnya memberikan pelayanan prioritas bagi masyarakat berbasis hati nurani. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan administrasi kependudukan adalah Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan aturan desa, dan sistem prosedur kerjanya belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Kantor Desa, Partisipasi Masyarakat

Abstract

To address various problems related to population, the government seeks to obtain accurate population data in Indonesia to be able to make an appropriate mapping to deal with population problems. This study aimed to reveal the role of the Blahbatuh Village Office in increasing community participation in population administration and to explain the factors that influence the low participation of citizens to report population events in Blahbatuh Village. The research method used was empirical law with a field research approach. The main data was obtained through interviews and observations. The analytical model used was qualitative data. The results showed that the role of the Blahbatuh Village Office in increasing community participation in population administration was to provide counseling, to socialize with the community about the importance of Population Administration. Furthermore, prioritizing service to the community based on conscience. The low community participation in population administration reporting is the low community participation in implementing village regulations, and the work system that has not been implemented properly.

Keywords: Population Administration, Village Office, Society Participation

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan keberhasilan ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh (Zakaria & Suprihardjo, 2014). Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga harus ada sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan, subjek pajak, subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan secara partisipasi turut memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil program yang dicapai. Salah satu elemen dalam pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat (Sumunar et al., 2017).

Tujuan setiap negara senantiasa dikaitkan dengan masalah kesejahteraan, sehingga

konsekuensinya dalam doktrin Hukum Tata Negara melahirkan tipologi negara, yaitu tipe negara kesejahteraan atau negara hukum modern, sebuah konsep negara yang meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku (Husni, 2004)

Pada dasarnya berpedoman pada sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan diantaranya adalah pembenahan sistem administrasi kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, menjadi hal yang harus diperhatikan. Sebab data menyangkut penduduk dan peristiwa kependudukan dapat menentukan arah kebijakan publik. Kondisi kependudukan di Indonesia mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam administrasi kependudukan meliputi perkembangan IPTEK yang terkait dengan kependudukan perkembangan penduduk juga menuntut tersedianya penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan yang tertib, aman, dan jujur. Hal ini dikarenakan kebutuhan penduduk yang semakin beragam seperti tersedianya akses administrasi kependudukan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penataan dalam administrasi kependudukan.

Dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan masih menuai permasalahan mulai dari struktur birokrasi, pelayanan yang rumit dan rawankorupsi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan (Sari & Suryana, 2019). Hal tersebut mengakibatkan pelayanan publik pada umumnya lebih banyak menjadi sasaran kritik dan ketidakpuasan masyarakat penerima pelayanan yang sampai batas-batas tertentu menempatkan diri sebagai konsumen dari pelayanan publik itu. Dengan demikian pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dan mengurangi keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan publik. Pengaduan atau keluhan masyarakat banyak disampaikan langsung pada unit pelayanan yang bersangkutan ataupun secara tidak langsung seperti melalui media massa dan media internet.

Kedisiplinan masyarakat didalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat diperlukan agar terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Dimana, masyarakat sebagai subyek yang diberikan aturan ini, memiliki peranan yang besar dalam mencapai kedisiplinan, bagaimana aturan-aturan tersebut dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari sikap masyarakatnya.

Berdasarkan deskripsi permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Kantor Desa Blahbatuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Desa Blahbatuh

II. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan. Selanjutnya setelah data penelitian terkumpul maka dianalisis melalui analisis kualitatif deskriptif (Moleong, 2005).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kantor Desa Blahbatuh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Administrasi Kependudukan

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan dan kedudukan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2013). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-

undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebut bahwa: kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara republik Indonesia dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk tahun masa jabatan berikutnya.

Masyarakat adalah kelompok masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Konsep masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta terintegrasi langsung dengan tingkah laku umum dan dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Kebijakan dalam penataan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sehingga pada nantinya setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil, sebagai identitas diri. Dengan demikian penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat memberikan identitas dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang digariskan dalam tahun ini yaitu:

1. Memanfaatkan data base kependudukan secara optimal dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan pencatatan sipil.
2. Pemenuhan terhadap hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpadiskriminasi dalam rangka memberikan pelayanan publik
3. Pemenuhan terhadap hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dalam rangka memberikan pelayanan publik
4. Mengendalikan jumlah penduduk pendatang dengan penertiban penduduk melalui pendataan perkembangan penduduk secara berkala

Tertib administrasi kependudukan sangat diperlukan adanya peran dan dukungan dari masyarakat dalam menaati segala aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami pentingnya administrasi kependudukan dan aturan-aturan yang berkaitan tentang itu. Hal ini muncul karena adanya anggapan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit yang menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di desa.

Adapun peran kepala desa dalam menertibkan administrasi kependudukan di Kantor Desa Blahbatuh antara lain:

1) Menyusun Rencana Regulasi Desa

Kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen terkait yang diperlukan berasal dari wilayah tempat tinggal warga sebelumnya yang kemudian diproses administrasi Desa Blahbatuh. Adapun syarat-syarat yang dimaksud antara lain yaitu, dengan membawa surat pengantar dari RT/RW, Surat pengantar dari desa, surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal, SKCK dari daerah asal, dan surat jaminan tempat tinggal dari penduduk yang telah memiliki KK dan KTP. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, staf registrasi (petugas desa) akan mencatat pada daftar buku induk penduduk di Desa Blahbatuh. Dengan adanya aturan tersebut, maka pemerintah desa dengan masyarakat Desa Blahbatuh Kecamatan Blahabtu membuat aturan desa yang berlandaskan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, dengan tujuan regulasi atau aturan yang dibuat bisa menjaga keamanan di Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar (wawancara dengan Bapak Gede Satya Kusuma (Kepala Desa Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Blahbatuh tersebut bahwa pemerintah desa membuat aturan peraturan desa tentang admistrasi kependudukan yaitu pada Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016, Pada Pasal 5 menjelaskan:

- a. Bagi pendatang baru di Desa Blahbatuh harus melapor kepada RT/RW setempat 1x24 jam apabila yang bersangkutan tidak melapor, maka RT/RW dilingkungannya wajib memanggil pendatang baru tersebut dan melaporkan kepada kepala dusun masing- masing
- b. Bagi pendatang baru harus membayar Rp, 100.000,- perorang sebagai sumbangan sosial terhadap desa melalui pertanggung jawabannya (induk samang) dan diterbitkan surat

keterangan tempat tinggal dan harus mengikuti aturan yang ada di Blahbatuh

- c. Apabila poin 1 dan 2 pada pasal 5 di atas tidak diindahkan, maka segala resiko ditanggung sendiri dan terlepas dari pembelaan. (wawancara dengan Bapak Gede Satya Kusuma (Kepala Desa Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021)

Pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang desa tersebut. Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.” Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Blahbatuh, menyatakan bahwa: Memang tiap tahunnya tidak ada perubahan mulai terbitnya tahun 2014, sampai sekarang tidak pernah berubah atau berganti, dikarenakan peraturan ini masih cocok untuk masyarakat untuk dilajankan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang aturan ini (wawancara dengan Bapak Gede Satya Kusuma, (kepala Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021). Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa komitmen untuk mengadakan regulasi tentang pendataan penduduk ini, akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang belum memiliki identitas, termasuk salah satunya surat pindah dari tempat asalnya.

Tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparat berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan yang lebih efisien, dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi yang lebih responsif dan mencerminkan kepatutan. Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Blahbatuh, sosialisasi terhadap masyarakat sangat diperlukan untuk kelancaran proses penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan. Kurangnya sosialisasi kepada penduduk menjadi faktor penghambat kelancaran penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan (Irwandi & Amin, 1967). Meskipun dengan datang langsung ke kantor desa warga dapat tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap saja dengan sosialisasi aktif oleh aparat pemerintah desa dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan sebagaimana mestinya.” Berdasarkan wawancara dengan tokoh Masyarakat Bapak Made Sudartana, menyatakan bahwa: Kalau di Desa Blahbatuh ini hukum adat istiadat masih kuat dan berlaku, contohnya ketika masyarakat luar datang dan bertepatan tinggal di desa ini, maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban mereka harus mendapatkan surat ijin untuk tinggal. Dengan demikian ada penanggung jawabnya ketika orang yang datang ke desa ini.

Dari kutipan wawancara di atas dapat kita jelaskan bahwa Desa Blahbatuh masih erat dan kuat adat istiadatnya dalam menjalankan hukum di desa tersebut, demi untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini harus lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Garis perkembangan pertumbuhan penduduk yang terus menanjak menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat dengan sangat pesat. Pertambahan penduduk yang diikuti dengan berkurangnya penduduk baik dari segi perpindahan, kelahiran dan mortalitas yang tidak terdaftar dengan baik menjadi salah satu permasalahan yang timbul dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Blahbatuh yaitu: Dalam perlindungan masyarakat kami sebagai penyelenggara pemerintah desa meningkatkan pelayanan desa termasuk salah satunya urusan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Blahbatuh, akan tetapi masyarakat masih banyak yang mengabaikan himbawan dari pemerintah desa baik berupa perdesa yang telah dibuat, contohnya bagi masyarakat pendatang belum bisa menunjukkan kartu identitasnya. (wawancara dengan Bapak Gede Satya Kusuma (Kepala Desa Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021).

Dari kutipan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lemahnya system yang ada ipemerintah desa, dengan demikian aturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak terlaksana, dan juga

konsekuensi yang diberikan oleh pemerintah desa apabila melakukan pelanggaran belum ada. Padahal pemerintah desa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Warga untuk Melaporkan Peristiwa Pentindan Peristiwa Kependudukan di Desa Blahbatuh

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam setiap program kegiatan yang ada di masyarakat. Faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan program kegiatandan ada juga yang dapat menjadi penghambat keberhasilan kegiatan program masyarakat. Untuk dapat mewujudkan keterlibatan partisipasi masyarakat agar dapat berdaya sangat dibutuhkan kebebasan, kesempatan dan ruang gerak. Partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Partisipasi mengarah pada pengembangan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program pembangunan infrastruktur fisik daerah. Kepentingan-kepentingan, dan saran-saran mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah. Partisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial, dan dalam rangka tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pasal 24 huruf (k) penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Dengan tingginya partisipasi masyarakat, baik partisipasi secara langsung maupun tidak langsung, maka setiap tahapan atau proses dalam pembangunan desa dapat berjalan sedemikian rupa dan berjalan lancar, meskipun pada pelaksanaannya masih dapat timbul beberapa permasalahan atau kendala namun pada hakikatnya masalah tersebut dapat segera teratasi. Tingkat partisipasi masyarakat ini dapat dikaitkan dengan keinginan masyarakat untuk memajukan desanya, sehingga mencapai masyarakat desa yang sejahtera. Ada dua faktor yang menjadi pendorong dan penghambat seseorang untuk berpartisipasi. Faktor utama yang mendukung adalah Kemauan, Kemampuan, dan Kesempatan. Sedangkan faktor penghambat dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal (Nurbaiti & Bambang, 2017).

Faktor Internal

Kendala yang ada pada masyarakat terkait pelaksanaan pengurusan dokumen kependudukan ialah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan terhadap kelangsungan hidup, karena keberlangsungan hidup tidak bisa terlepas dari dokumen kependudukan. Kebanyakan dari masyarakat mengurus akta kelahiran pada saat masyarakat membutuhkan, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagian masyarakat membuat dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran pada saat masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala desa ditemukan permasalahan dalam pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Blahbatuh yang masih rendah dikarenakan adanya faktor penghambat yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penghambat tersebut berupa tidak mengertinya masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran, jauhnya lokasi dari tempat tinggal, tidak mengerti proses pengurusan akta kelahiran dan persyaratannya, susah untuk meninggalkan pekerjaan, dan sebagainya (wawancara dengan Bapak Gede Satya Kusuma, (Kepala Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021). Ada juga masyarakat yang merasa keberatan banyaknya jenis administrasi kependudukan yang harus diurus mulai dari KTP, KK, dan Akta Kelahiran (Wawancara tanggal 24 Juni 2021). Sementara menurut masyarakat Desa Blahbatuh mengatakan bahwa Kami merasa tidak memerlukan akta kelahiran, karena sudah ada KTP dan KK serta Ijazah yang bisa dijadikan identitas diri. Untuk apalagi akta kelahiran kalau semua identitas sudah dimiliki termasuk SIM (Surat Izin Mengemudi) (Wawancara dengan Ibu Made Darmayanti tanggal 24 Juni 2021). Hasil ini memperlihatkan bahwa faktor internal yang terdapat dari diri masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Blahbatuh dalam melakukan pengurusan akta kelahiran.

Berkaitan kesadaran masyarakat Desa Blahbatuh dalam tertib administrasi berkurang tetapi kondisi administrasi kependudukan saat ini di kalangan masyarakat dikatakan sudah mulai ke arah

tertib, masyarakat yang dulunya tidak respon sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, tetapi ada sebagian warga yang enggan mengurus, bila ada kebutuhan mendadak saja mereka baru mengurusnya, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara kami dengan Kepala Desa Blahbatuh. Karena yang letaknya sangat jauh dari dusun-dusun yang lain dan keseluruhan anak-anak disana langsung masuk SD, sehingga kesadaran akan kepemilikan akta kelahiran sejak lahir masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih memanfaatkan waktunya untuk bekerja di kebun dari pada bolak-balik mengurus akta kelahiran, Masyarakat tidak mengetahui akan pentingnya administrasi kependudukan khususnya akta perkawinan dan akta kelahiran.” Ada yang mengerti akan pentingnya memiliki akta kelahiran untuk anaknya tetapi mereka tidak mau mengurus “malas”. “Padahal sudah digratiskan dalam pembuatan akta kelahiran. Ada beberapa Warga Dusun mengeluhkan mengenai jarak yang jauh. Kemudian masyarakat mau mengurus ketika ada kepentingan mendadak saja, seperti untuk pendaftaran masuk ke sekolah, mau menikah, kepentingan pekerjaan dan lain-lain. (wawancara dengan Gede Satya Kusuma,SH (Kepala Desa Blahbatuh) tanggal 24 Juni 2021).

Faktor Eksternal

Kendala eksternal atau yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri seperti lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penghambat karena di lingkungan ini biasanya hal yang positif bisa jadi negatif. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan lingkungan masyarakat desa sulit untuk dirubah, seperti pembuatan akta kelahiran yang mereka anggap untuk membuat akta kelahiran harus mengeluarkan uang yang cukup besar, sehingga masyarakat cenderung untuk tidak berpartisipasi (Abdali & Amin, 2017).

Faktor penghambat berikutnya adalah pegawai desa yang sering datan terlambat di kantor desa yang penulis lihat dengan hasil mewawancarai sekretaris Desa mengenai masalah tersebut diatas beliau mengatakan. Memang tingkat kedisiplinan yang pegawai Desa Blahbatuh masih rendah, pegawai terkadang datang terlambat bahkan tidak masuk dengan berbagai alasan, hal ini menyebabkan kurang efektifnya pelayanan yang ada. Namun hal tersebut sedang diupayakan agar pegawai dapat mematuhi aturan yang ada. Keadaan tersebut, semakin memperjelas, bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan dalam dan atau pegawai Desa cenderung semakin tidak efektif, terutama pelaksanaan tugas-tugas administrasi dalam arti sempit (wawancara dengan Gede Satya Kusuma, SH (Kepala Desa Blahbatuh) tanggal 24 Juni 2021).

IV. SIMPUL DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Desa Blahbatuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Selain itu dengan memberikan pelayanan prioritas bagi masyarakat berbasis hati nurani. Kemudian juga melengkapi dokumen-dokumen di kantor desa, sehingga masyarakat yang memerlukan dokumen penting, bisa mengurus dokumen-dokumen kependudukan dengan cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan administrasi kependudukan adalah Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan aturan desa, dan sistem prosedur kerjanya belum terlaksana dengan baik. Kemudian yang menyebabkan warga desa Blahbatuh masih kurang tertib administrasi kependudukan, diantaranya warga berfikir bahwa mengurus akta kelahiran itu mahal, warga lebih memilih menggunakan waktunya untuk bekerja dari pada bolak-balik mengurus administrasi kependudukan, dan warga kurang sadar akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan akta kelahiran.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai yaitu kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi dan kepastian hukum bagi kelangsungan perkawinan. Membangun kerjasama yang baik antara aparat desa atau Kepala desa khususnya bagian pelayanan administrasi kependudukan dengan kepala adat untuk melanjutkan program masal perdusun dan sebaiknya menjadi program lanjutan tidak hanya satu kali saja, tersedianya sarana informasi dan

komunikasi bagi warga masyarakat Blahbatuh mengenai administrasi kependudukan, adanya kotak pengaduan dan keluhan dari masyarakat tentang administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdali, P., & Amin, R. M. (2017). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015. *Jurnal Fisip*, 4(1), 1–15.
- Husni, L. (2004). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irwandi, A., & Amin, R. M. (1967). Peran Pemerintah Desa dalam Pendataan Kependudukan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. *Jurnal Fisip*, 5(1), 1–14.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224–228.
- Sari, L. R., & Suryana, I. N. M. (2019). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10, 83–89.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sumunar, D. R. S., Suparmini, & Setyawati, S. (2017). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2), 111–124.
- Zakaria, F., & Suprihardjo, D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Teknik Pomits*, 3(2), C245–C249.